

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Laporan keuangan perusahaan merupakan sebuah informasi yang penting dimiliki oleh beberapa perusahaan yang tergolong dalam bidang bisnis dan ekonomi yang harus dibuat dengan benar dan disajikan dengan jujur kepada pengguna laporan keuangan untuk mengukur kinerja suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun pihak-pihak yang berkepentingan yang memerlukan laporan keuangan tersebut yaitu pihak perusahaan internal, para investor perusahaan, pemegang saham, kreditur, dan pemerintah. Untuk memastikan informasi yang terdapat pada laporan keuangan yang telah dibuat oleh manajemen yang relevan dan dapat dipercaya, maka pemilik perusahaan tersebut harus melakukan kegiatan audit atas laporan keuangan perusahaan tersebut.

Perusahaan *go public* mempunyai kewajiban untuk melaporkan laporan tahunan perusahaan kepada OJK dengan batas waktu paling lambat empat (4) bulan setelah tahun tutup buku perusahaan. Peraturan ini telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Maksud dari regulasi ini agar perusahaan dapat memberikan suatu informasi dengan akurat kepada investor mengenai kondisi kinerja perusahaan serta dalam rangka mengikuti perkembangan pasar modal global, tetapi kenyataannya masih terdapat adanya keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan tiap tahun yang terjadi di Bursa Efek Indonesia (BEI). Laporan keuangan yang dilaporkan kepada Bapepam harus disertai dengan laporan auditor independen. Perhitungan jumlah hari keterlambatan dalam penyampaian laporan tahunan perusahaan yang dihitung dari hari pertama setelah batas akhir tutup buku perusahaan tersebut. Adanya peraturan

tersebut, perusahaan harus mulai sadar untuk melaporkan laporan keuangan tahunan tepat waktu agar terhindar sanksi administrative berupa denda berdasarkan ketentuan Pasal 63 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 yang menyatakan, bahwa Emiten yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif dikenakan sanksi denda Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas setiap hari keterlambatan penyampaian laporan dimaksud dengan ketentuan bahwa jumlah keseluruhan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Relevansi pada informasi laporan keuangan dapat dilihat salah satunya dari ketepatan waktu laporan tersebut dilaporkan. Auditor membutuhkan waktu yang cukup untuk menghasilkan suatu opini auditor yang obyektif terhadap laporan keuangan perusahaan sesuai dengan Standart Profesi Akuntan Publik yang berlaku. Keterlambatan dalam pelaporan keuangan akan menimbulkan reaksi negatif dari pihak pengguna, karena informasi yang terdapat dalam laporan keuangan sangat penting mengingat laporan keuangan sebagai instrumen komunikasi antara pihak manajemen dengan pihak eksternal yang berisi sumber informasi penting mengenai kinerja dan prospek perusahaan yang kemudian digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Dampak dari keterlambatan diterbitkannya laporan audit tidak hanya menjadi tertundanya penyampaian laporan keuangan dan berkurangnya relevansi laporan keuangan, tetapi juga berdampak kepada penilaian terhadap *good corporate governance* perusahaan karena dapat merugikan para investor dan pemegang saham bila harus mengambil keputusan secara cepat karena informasi yang mereka butuhkan tidak tersedia pada saat itu. Adanya keterlambatan dalam pelaporan keuangan akan mengakibatkan hilangnya sisi informasi dari laporan keuangan karena tidak tersedia ketika dibutuhkan pada saat pengambilan keputusan. Hal ini dapat mengakibatkan menurunnya kepercayaan para investor dan kemudian akan berdampak pada harga jual saham perusahaan di pasar modal yang terdapat dalam Bursa Efek Indonesia (BEI).

Fenomena yang terjadi adalah bahwa otoritas jasa keuangan (OJK) masih menemukan beberapa perusahaan yang tidak tepat waktu dalam pelaporan

keuangan yang dilakukan oleh beberapa perusahaan-perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada tahun 2011 terdapat 62 perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit untuk periode 2010, di tahun 2012 terdapat ada 54 perusahaan yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan audit pada untuk periode 2011, di tahun 2013 tercatat ada 52 perusahaan yang tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan audit untuk periode 2012, sedangkan tahun 2014 terjadi penurunan yaitu sebesar 17 perusahaan yang tidak tepat waktu menyampaikan laporan keuangan audit untuk periode 2013. Tetapi pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebanyak 52 perusahaan yang terlambat dalam penyampaian laporan keuangan audit untuk periode 2014.

Dari penjelasan diatas, *Audit Delay* atau dapat disebut *Audit Report Lag* merupakan rentang waktu antara tanggal laporan keuangan yang diterbitkan setelah diaudit oleh auditor independen yang melewati batas akhir dari ketepatan dengan tanggal batas akhir tutup buku perusahaan dalam mempublikasikan laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan OJK. *Audit delay* pada suatu perusahaan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal antara lain antara lain profitabilitas, solvabilitas, internal auditor, dan ukuran perusahaan sedangkan faktor internal seperti misalnya ukuran KAP yang mengaudit perusahaan, menjadi salah satu penyebab lamanya waktu yang diperlukan sebelum laporan audit tersebut diterbitkan.

Ukuran perusahaan merupakan suatu perbandingan besar atau kecilnya suatu objek yang diukur dengan menggunakan total asset atau jumlah kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Sebagian besar perusahaan yang berskala besar cenderung akan menerbitkan laporan keuangan lebih tepat waktu dikarenakan perusahaan besar mempunyai pengendalian internal lebih kuat dari pada perusahaan yang berskala lebih kecil (Ningsih dan Widhiyani, 2015). Penelitian dari Pourali et al. (2013) dan Zebriyanti (2016) mendapatkan hasil adanya pengaruh negatif dalam ukuran perusahaan terhadap *audit delay*, dimana perusahaan memiliki nilai aktiva yang tinggi akan mempunyai pengendalian internal yang baik sehingga dapat menghindari terjadinya *audit delay*. Sedangkan

hasil penelitian yang dilakukan oleh Armansyah (2015) dan Pitaloka (2015) menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif signifikan pada *audit delay*. Namun penelitian yang dilakukan oleh Pratama (2014), menyatakan hasil bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Penelitian yang dilakukan oleh Pratama (2014) dan Zebriyanti (2016) menyatakan bahwa adanya pengaruh negatif yang signifikan antara ukuran kantor akuntan publik dengan *audit delay*, dimana perusahaan yang diaudit oleh kantor akuntan publik *Big Four* memiliki ketepatan *audit delay* yang singkat, karena KAP tersebut mempunyai beberapa tenaga kerja, sistem informasi dan sistem kerja audit yang baik. Sedangkan penelitian dari Setiawan (2013) dan Pinatih (2017) memperoleh hasil bahwa ukuran KAP memiliki pengaruh positif terhadap *audit delay*. Akan tetapi, hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Melati (2016) memperoleh hasil bahwa ukuran KAP tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*.

Menurut penelitian Ovan (2015) dan Sumartini (2014) didapatkan hasil bahwa opini auditor berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Perusahaan yang menerima hasil laporan audit dengan pendapat wajar tanpa pengecualian akan mempersingkat *audit delay*, karena tidak akan menyebabkan perdebatan antara auditor dengan perusahaan. Sedangkan hasil penelitian dari Armansyah (2015) dan Amani (2016) mendapatkan hasil bahwa opini auditor berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Disisi lain penelitian dari Putri (2016) dan Zebriyanti (2016) menyatakan bahwa opini auditor tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Penelitian ini memilih perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian karena perusahaan ini memiliki populasi terbesar dalam industri non-keuangan, serta menjadi penyedia kebutuhan primer dan sekunder bagi masyarakat. Alasan lainnya adalah karena perusahaan manufaktur lebih banyak memiliki aset berbentuk fisik dari pada berbentuk nilai moneter, dengan hal tersebut akan menyebabkan auditor membutuhkan waktu yang lama dalam proses pengauditannya. Hal ini tentu menyebabkan semakin lamanya *audit delay* yang diperlukan dan tentunya tidak sesuai dengan peraturan OJK. Tertundanya

publikasi laporan keuangan akan memungkinkan munculnya insider information mengenai perusahaan, yang akan mengarah pada kinerja pasar yang tidak baik.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis bermaksud mengadakan penelitian skripsi dengan judul “**Pengaruh Ukuran Perusahaan, Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) Dan Opini Audit Terhadap *Audit Delay* (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2015-2018)**”

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang dapat diangkat:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay* ?
2. Apakah ukuran kantor akuntan publik (KAP) berpengaruh terhadap *audit delay*?
3. Apakah opini auditor berpengaruh terhadap *audit delay*?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay*.
2. Untuk mengetahui ukuran kantor akuntan publik (KAP) berpengaruh terhadap *audit delay*.
3. Untuk mengetahui opini auditor berpengaruh terhadap *audit delay*.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan dari teori mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi *audit delay* yang diterima dengan kenyataan yang terjadi dilapangan pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sehingga memperoleh gambaran yang dapat dipercaya tentang *audit delay*.

2. Bagi auditor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan auditor dalam melaksanakan perencanaan audit agar dapat menyelesaikan laporan auditannya yang lebih baik upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas yang telah ditetapkan oleh OJK.

3. Bagi investor

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan mengenai tentang informasi yang berhubungan dengan laporan keuangan serta mengevaluasi kelayakan dalam kegiatan investasi dengan mempertimbangkan ketepatan waktu laporan keuangan perusahaan.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi sebuah informasi dan bahan referesni untuk melakukan penelitian selanjutnya dalam pengembangan kontribusi teori mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay*.